



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Skb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat,** Bertempat tinggal Di Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L a w a n**

**Tergugat,** Bertempat tinggal Di Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 22 Juni 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Skb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Mei 2000, yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P.Y.Dwi Karyanto Pr. Sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/2000, pada tanggal 09 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Lantor Catatan Sipil Kota Sukabumi;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan pernikahan berlangsung dengan kebahagiaan, hidup rukun, dan melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai dengan Hukum Agama dan Hukum Perkawinan, dan tinggal menetap Bersama di Di Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yang pertama bernama Anak ke-1 lahir pada tanggal 27 April 2001, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35/2001. Pada tanggal 09 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi; sedangkan yang kedua bernama Anak ke-2, lahir pada tanggal 20 Juni 2007, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272 CLI 26010200703550, pada tanggal 26 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak sekitar awal tahun 2012, Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan ingin mencoba berbisnis sendiri, dan keadaan itu mengakibatkan sering terjadinya beda pendapat dan kesalahpahaman, yang notebene Tergugat belum pernah menjalankan bisnis sendiri dan juga Penggugat tidak bisa mengelola keuangan dengan baik;
5. Bahwa percekcoakan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat sering dipicu dari ketidak-sepahaman dalam hal mengurus usaha dan keuangan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat telah Pisah Ranjang dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri, kondisi rumah tangga semakin tidak berjalan dengan baik layaknya sebuah keluarga, dalam menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, tidak lagi hidup rukun dan harmonis serta tidak lagi bertutur sapa, kondisi demikian terntunya bertentangan dengan yang diamanatkan dalam Pasal 1 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat maupun Tergugat telah terlibat dalam perselisihan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dan tidak menemukan jalan keluar mengenai permasalahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa adanya kejadian demi kejadian dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memperlihatkan bahwasannya telah menghilangkan arti tujuan pernikahan yang sesungguhnya dimana pernikahan itu bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan, akan tetapi kondisi pernikahan yang dijalani selama + 10 tahun belakangan ini sudah tidak ada lagi keharmonisan, suasana cinta, kasih sayang, saling hormat menghormati, oleh karenanya tujuan pernikahan yang hakiki tidak mungkin lagi dapat diharapkan, justru sebaliknya bilamana perkawinan diteruskan akan mnegakibatkan Penggugat dan anak-anak semakin menderita lahir dan batin sehingga jalan terbaik dan terakhir adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa perselisihan yang dialami dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkin didamaikan lagi Kembali, dimana hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : antara suami istri harus terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menanda-tangani surat Kesepakatan bersama pada tanggal 21 Maret 2022 dihadapan Saksi Polisi, yang isi kesepakatan itu antara lain tercantum dalam point :
  - a) Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai di Pengadilan Negeri Kota Sukabumi dengan biaya cerai dibagi 2 sama rata;
  - b) Tergugat dan Penggugat menyerahkan sertifikat rumah atas nama Tergugat dan Penggugat ke Anak-Anak dan Tergugat menyetujui keluar dari rumah atas nama Tergugat pada tanggal 21 Juni 2022;
  - c) Tergugat wajib memberikan tanggung-jawab kepada Anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah);
  - d) Tergugat wajib membayar uang gadaian rumah sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), pada waktu yang telah dijanjikan dalam surat persetujuan gadai kepada Ibu Yuli, pihak yang menempati rumah an. Penggugat tersebut pada awal Juli 2022 dan kalau uang gadai belum dibayarkan akan dimusyawarakan Kembali dan Tergugat wajib menyerahkan rumah dalam keadaan kosong tersebut kepada anak sulungnya;
  - e) Tergugat wajib memberikan surat-surat asli guna kepengurusan kegiatan tersebut pada point diatas;
  - f) Apabila Penggugat dan Tergugat melanggar pernyataan tersebut diatas, maka sanggup diproses hukum yang berlaku;
11. Bahwa mengingat tidak lagi adanya alasan bagi Penggugat untuk dapat berdamai serta membina rumah tangga yang rukun kembali dengan Tergugat, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan gugatan cerai ini dan menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian, yang mana hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agama Republik Indonesia (MA-RI) Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang mneyebutkan bahwa dalam hal Perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu Pihak telah meninggalkan Pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah Perkawinan itu sendiri apakah Perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;
12. Bahwa sebab Perkawinan tersebut Putus karena perceraian, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencoret Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/2000 pada tanggal 9 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi;
13. Bahwa sebab Perkawinan tersebut Putus karena Perceraian, maka Penggugat dan Tergugat bersedia menanggung seluruh biaya-biaya yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dengan biaya dibagi 2 sama rata sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya;

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Aquo kiranya untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencoret Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan apapun yang sah, dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, meskipun sudah dipanggil secara patut berdasarkan relas panggilan sebanyak tiga kali yaitu tertanggal 27 Juni 2022, tertanggal 7 Juli 2022 dan ter tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim bersikap bahwa pemeriksaan perkara a quo dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3272036006770899 atas nama Penggugat tanggal 22 Maret 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Testimonium Matrimoni Nomor 412/12, tertanggal 1 Mei 2000, antara : Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Joseph Sukabumi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3272031408070130, atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272 CLI 2610200703550, atas nama Anak Ke-2, tanggal 26 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35/2001 atas nama Anak Ke-1, tanggal 9 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/2000, tertanggal 9 Juni 2000, antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Laporan Pengaduan dari Polisi Nomor LP/B/329/XI/2021/SPKT/Polres Sukabumi Kota/Polda Jabar, tanggal Maret 2022, dan Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 21 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Sukabumi Kota, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Foto sesuai dengan Foto di Handphone milik Penggugat, diberi tanda bukti P-8;

Bahwa masing-masing bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 adalah copy dari copy dan P-8 telah dicocokkan sesuai dengan foto;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui suami Penggugat bernama Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menikah bulan 6 tahun 2000 tanggalnya Saksi lupa;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menikah secara agama Katholik;
  - Bahwa Saksi lupa pemberkatannya oleh Romo siapa;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Santo Joseph Sukabumi;
  - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat didaftarkan di kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dirayakan di restoran Sukabumi;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui nama anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah ANAK KE-1 lahir di Sukabumi tanggal 27 April 2001, dan Anak ke-2, lahir di Sukabumi tanggal 20 Juni 2007;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dulu bekerja di Yamaha;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja di kantor Notaris;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat pulang kerja dari Kantor Notaris pulangny malam;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar hebat kemudian Penggugat ke rumah dan menceritakan bahwa Tergugat melempar Penggugat dengan piring dan mengenai tangan kirinya sampai berdarah, dan setelah itu Tergugat dilaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah berhenti bekerja dari kantor Notaris;
- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat mengetahui mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan tinggal di Sukabumi Kabupaten dan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi takut dengan perilaku Tergugat yang temperamental;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan tapi begitu lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berantem, sejak dari pacaran sudah sering berantem;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka melempar barang;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sekarang bekerja di Toko Bunga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bekerja dimana;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat dilaporkan ke polisi, agar Tergugat masuk penjara;
- Bahwa Saksi tidak bisa mencegah Penggugat untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi karena kejadiannya waktu itu malam;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak ketiga, yang Saksi tahu Tergugat sering marah-marah kalau Penggugat pulang kerja dari kantor notaris itu pulangny malam;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan bimbingan konseling;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai orangtua sering mendoakan Penggugat dan Tergugat;  
Atas keterangan Saksi, Penggugat memberikan pendapat didalam kesimpulan;
- 2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat dulu sekolah di SMEA Penabur tahun 1992;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah;
  - Bahwa Saksi mengetahui nama suami Penggugat namanya Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menikah secara agama Katholik;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja tapi tidak tahu di gereja mana;
  - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat didaftarkan di kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat ada pesta perayaan;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui nama anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak Ke-1 lahir di Sukabumi tanggal 27 April 2001, dan Anak ke-2, lahir di Sukabumi tanggal 20 Juni 200;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bersama anaknya tinggal di Nanggaleng;
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat karena Penggugat sering ke rumah Saksi curhat;
  - Bahwa Saksi mengetahui pernah Penggugat datang malam-malam ke rumah Saksi sambil memegang tangannya yang berdarah dan Saksi melihat tangan Penggugat yang berdarah itu;
  - Bahwa Saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang Saksi tahu malam itu Penggugat datang ke rumah Saksi dengan tangan kiri berdarah dan menceritakan bahwa Tergugat marah dan melempar piring dan tangan Penggugat terkena pecahan piring tersebut;
  - Bahwa Saksi saat ke rumah Penggugat, pada saat itu Tergugat tidak ada dirumah;
  - Bahwa Saksi mengetahui sejak (kekerasan dalam rumah tangga) KDRT itu terjadi, Penggugat dan Tergugat itu pisah;
  - Bahwa Saksi mengetahui sekarang Penggugat tinggal di kos-kosan dengan anak yang nomor 2 (dua);

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di rujukin tapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat itu temperamental dan orangnya keras tidak mau mengalah;
  - Bahwa Saksi mengetahui sekarang Tergugat bekerja tidak bekerja lagi;
  - Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat, dan Tergugat sering marah sama Penggugat mengakibatkan hubungan mereka tidak harmonis lagi dan dari faktor ekonomi Tergugat tidak bekerja dan tidak menafkahi Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak bekerja sejak tahun 2019;
- Atas keterangan Saksi, Penggugat memberikan pendapat didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya bercerai antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik, di Gereja Santo Joseph Sukabumi sesuai Testimonium Matrimonii Nomor 412/12 dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/2000 dikeluarkan tanggal 9 Juni 2000;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti telah sah dan patut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan pertama yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti, dimana Jurusita Pengganti telah memanggil Tergugat di alamatnya pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 untuk sidang hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, selanjutnya untuk relaas panggilan kedua yang dilakukan Jurusita Pengganti pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 untuk sidang hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya untuk relaas panggilan ketiga yang dilakukan Jurusita Pengganti pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 untuk sidang hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, maka relass panggilan tersebut dinyatakan patut dan sah, sedangkan ternyata Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 adalah copy dari copy dan P-8 telah dicocokkan sesuai dengan foto tanpa diperlihatkan aslinya, dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang disumpah menurut agamanya, maka 2 (dua) alat bukti dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah dilakukan menurut hukum agamanya dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-6 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya di Gereja Santo Joseph Sukabumi pada tanggal 30 April 2000, kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/2000 tanggal 9 Juni 2000 sebagaimana bukti surat P-6, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut adalah sah secara menurut hukum, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sebagai tuntutan dalam tambahan petitum dan patut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa ternyata hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak sebagaimana bukti surat P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum agamanya dan telah di catatakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di bawah sumpah diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berantem/bertengkar, kemudian permasalahan yang timbul adalah Tergugat sering marah sama Penggugat mengakibatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan dari faktor ekonomi Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa karena permasalahan tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus sehingga Penggugat saat ini tinggal di kos-kosan bersama dengan anaknya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat lalu Tergugat marah dan melempar piring yang mengakibatkan tangan Penggugat terkena pecahan piring tersebut sebagaimana bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan petitum point 2 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum point 3 pada gugatan Penggugat namun dengan perbaikan redaksi. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka demi adanya kepastian hukum tentang status perceraian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junto* Pasal 75 Ayat (4) Perpres Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena petitum-petitum Penggugat pada point 2 dan 3 dikabulkan, maka petitum point 1 gugatan Penggugat juga harus dikabulkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat haruslah dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Santo Joseph Sukabumi pada tanggal 30 April 2000, selanjutnya

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/2000 tanggal 9 Juni 2000 adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk dicatat perceraian ini dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., dan Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Skb tanggal 23 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nasruddin, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan negeri Sukabumi dan dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasruddin, S.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp100.000,00
3. Penggandaan	Rp 35.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp375.000,00
5. Biaya PNBP Relas	Rp 10.000,00
6. Sumpah	Rp 20.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)